

BAB IV

PENAFSIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN M. QURAISH SHIHAB MENGENAI KARAKTER WANITA SHALIHAH DALAM AL-QUR'AN

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang biografi singkat mufassir dan deskripsi umum kitab Tafsir al-Munir karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan mengidentifikasi ayat-ayat tentang wanita shalihah, menjelaskan bagaimana penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat karakter wanita shalihah yang terkandung dalam Q.S al-Nisâ/4: 34, al-Nûr/24: 31, al-Aḥzâb/33: 35, menganalisis persamaan dan perbedaan antara penafsiran keduanya beserta faktor penyebab perbedaan penafsiran antara Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab serta mengemukakan karakter wanita shalihah yang tercermin dari beberapa potret wanita shalihah dalam Al-Qur'an.

A. Identifikasi Ayat-Ayat Tentang Karakter Wanita Shalihah

Al-Qur'an memiliki sejumlah ayat yang menerangkan tentang wanita, dalam identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan karakter wanita shalihah dalam hal ini penulis telah merujuk kepada referensi-referensi yang secara tematik telah menentukan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita shalihah, antara lain dalam kitab *Mu'jam Mufahras li al-Fâdzil Qur'an al-Karîm* karya Muḥammad Fûad 'Abdul Baqî¹, kitab

¹ Muḥammad Fûad Abd al-Baqî, *Mu'jam Mufahras li al-Fâdzil Qur'an al-Karîm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364).

Shafâtu al-Jauzah al-Shâlihah karya Umar Abdul al-Mun'im Salîm² dan kitab *al-Mar'ah fî Al-Qur'an* karya 'Abbâs Mahmud al-'Aqqâd³ yang menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an, dan dari beberapa ayat tersebut kemudian penulis mengambil tiga ayat yang paling relevan untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian ini yaitu Q.S al-Nisâ/4: 34, al-Nûr/24: 31, al-Aḥzâb/33: 35.

1. Q.S al-Nisâ/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Karakter wanita shalihah yang terkandung pada ayat ini adalah wanita yang taat kepada Allah Swt dan mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersamanya. Imam

² Umar Abdul al-Mun'im Salîm, *Shafâtu al-Jauzah al-Shâlihah*, (Kairo: Maktabah al-Imân bil Manshûrah, t.th).

³ Abbâs Mahmud al-'Aqqâd, *al-Mar'ah fî Al-Qur'an* (Kairo: al-Hindawi, 2014).

Syaukani menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa wanita shalihah itu ialah yang senantiasa mentaati Allah Swt dan suaminya selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, senantiasa menjalankan kewajiban-kewajibannya, senantiasa menjaga diri, kehormatan serta harta suami dan anak-anak mereka serta senantiasa menjaga rahasia diantara dia dan suaminya.⁴

2. Q.S al-Nûr/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

⁴ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad Asy-Syaukâni, *Fathul Qadîr* (Beirut: Darul Fikr, 1983), 461.

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat ini karakter wanita shalihah yang terkandung ialah wanita shalihah hendaknya mampu menjaga pandangannya, menjaga dirinya serta menutup auratnya sesuai pada batasan-batasan yang telah diatur oleh syari’at. Ayat ini merupakan perintah Allah Swt kepada kaum wanita mukmin sekaligus pembeda mereka dengan para wanita musyrik atau jahiliyah.⁵

3. Q.S al-Aḥzâb/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ
وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

⁵ Muhammad Nasib Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 523.

Karakter wanita shalihah yang terkandung dalam ayat ini ialah wanita yang taat, wanita yang benar (jujur), wanita yang sabar, wanita yang khusyu', wanita yang bersedekah, wanita yang berpuasa, wanita yang memelihara kehormatan dan wanita yang banyak menyebut nama Allah Swt.

Berdasarkan identifikasi ayat-ayat di atas maka karakter wanita shalihah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter sebagai berikut:

1. Wanita yang taat (Q.S al-Nisâ/4: 34)
2. Wanita yang jujur (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
3. Wanita yang sabar (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
4. Wanita yang khusyu' (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
5. Wanita yang bersedekah (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
6. Wanita yang berpuasa (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
7. Wanita yang memelihara kehormatan (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
8. Wanita yang berdzikir (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)
9. Wanita yang menjaga pandangan (Q.S al-Nûr/24: 31)
10. Wanita yang tidak menampakkan perhiasan (Q.S al-Nûr/24: 31)

B. Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Tentang Karakter Wanita Shalihah

Berdasarkan adanya pembagian (klasifikasi) karakter wanita shalihah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab

terhadap ayat-ayat tentang karakter wanita shalihah pada pembahasan ini akan di uraikan berdasarkan klasifikasi tersebut dengan tujuan lebih mengefisien-kan pembahasan sehingga dapat lebih mendalam. Adapun penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang karakter wanita shalihah dijabarkan sebagai berikut:

1. Wanita yang taat

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“...Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (Q.S al-Nisâ/4: 34)

Karakter wanita shalihah yang pertama ialah wanita yang taat atau *qanitât*. Kata “taat” berasal dari bahasa Arab yakni طَاعَةٌ yang berarti ketaatan, kesetiaan juga ketundukan. Ketaatan seseorang itu bisa mengacu terhadap dua aspek yakni *hablun min Allâh* yang berarti ketaatan kepada Allah dan *hablun min al-nâs* yang berarti ketaatan dengan sesama hamba. Seorang hamba itu dapat dikatakan taat kepada Allah ialah ketika ia mampu melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan keteguhan dalam melaksanakan ketaatan inilah yang disebut sebagai *qanit*. Kata *qanit* ditemukan beberapa kali di sebutkan dalam Al-Qur’an dan biasanya kata *qanit* tersebut mengisyaratkan pada makna pribadi seorang hamba yang taat dan tunduk terhadap ajaran agamanya.

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan kata قَانِتَاتٌ disini berarti *seorang wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya masing-masing*. Makna taat disini

memiliki maksud apabila seorang wanita mampu menjalankan segala perintah Allah dan perintah suaminya dengan penuh keikhlasan dan hati yang rela serta ketaatan tersebut dilaksanakan dengan berkesinambungan atau dilakukan dengan *istiqomah*.⁶

Selanjutnya, seseorang isteri itu diperintahkan taat terhadap suaminya dikarenakan seorang suami itu memiliki kelebihan-kelebihan atas isterinya yaitu laki-laki lebih sempurna akal nya, memiliki jiwa sebagai pemimpin, memiliki pendirian yang teguh serta mempunyai segenap kekuatan dalam baik pekerjaan sehari-hari maupun dalam ibadah.⁷

Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi isterinya*. Suami mutlak harus ditaati oleh seorang istri karena mereka para suami telah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, dan selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat serta tidak bertentangan juga pada hak pribadi seorang isteri.⁸

Disini penulis menyimpulkan bahwa yang disebut sebagai wanita yang taat itu adalah wanita yang taat dan tunduk kepada Allah serta kepada seluruh perintah dan aturan yang telah ditetapkan dalam kehidupan ini termasuk dalam menjalani kehidupan rumah

⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 559.

⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 1*, 559.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2016), 509-510.

tangganya. Wanita yang shalihah adalah wanita yang taat, patuh dan tunduk kepada setiap perintah suaminya, selama dalam ketentuan perintah tersebut bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.

Hal ini menjadi sebuah keutamaan bagi seorang wanita yang mana Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» (رواه أحمد)⁹

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Ibnu Qarizh mengabarinya dari Abdurrahman bin 'Auf berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu inginkan'.” (H.R Ahmad No. 1573).¹⁰

Inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. bagi wanita khususnya bagi seorang wanita yang taat kepada Allah dengan menjalankan kewajibannya seperti melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan isteri yang taat kepada suaminya maka ia berhak memilih masuk Surga dari pintu mana saja yang ia inginkan.

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1434), 139.

¹⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* terj. Amir Hamzah dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid 5, 425.

2. Wanita yang jujur

... وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang benar...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Karakter selanjutnya yang hendaknya di miliki oleh seorang wanita shalihah ialah *al-shâdiqât* (wanita yang benar atau jujur). Sifat jujur dalam ucapan dan perbuatan seseorang menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi seorang hamba yang takut kepada Allah karena kejujurannya, ketulusan hatinya tersebut bukanlah hanya dipandang baik di sisi manusia melainkan karena ia merasa bahwa setiap gerak geriknya yang dilakukannya tersebut senantiasa di pandang oleh Allah Swt.

Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, “*wa al-shâdiqîn wa al-shâdiqât*” berarti *orang-orang yang benar dalam ucapan dan perbuatannya*.¹¹ Sedangkan M. Quraish Shihab menerangkan maknanya sebagai *ucapan dan perbuatan yang bebas dari segala kekurangan atau kekotoran*.¹² Dengan demikian, dapat di simpulkan makna *al-shâdiqât* dapat di artikan sebagai wanita-wanita yang berkata jujur dan bersikap benar dalam seluruh sifat serta dalam keikhlasan mereka taat.

3. Wanita yang sabar

... وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang sabar...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

¹¹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, Terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 120.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2016), 472.

Sabar berasal dari kata *al-shabr* yang artinya menahan diri dari sesuatu yang membuat hati merasa tidak nyaman dan juga berarti ketabahan. Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ, di sini berarti yang sabar dalam rangka menjalani segala ketaatan, amal sholih dan kebaikan-kebaikan serta mereka sabar dalam menjauhi segala kedurhakaan, maksiat dan perbuatan dosa.¹³ Sedangkan M. Quraish Shihab menerangkan bahwa sifat sabar ini melekat pada diri seorang hamba yang beriman karena kesabaran tersebut mereka arahkan semata-mata hanya karena Allah dan sifat tersebut menjadi tabiat baik bagi seorang hamba.¹⁴

4. Wanita yang Khusyu'

... وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang khusyu’...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Kata khusyu’ berasal dari kata *khasya’a* secara bahasa berarti tunduk, pasrah dan merendah. Khusyu’ disini secara eksplisit memiliki makna tunduk dan menyerah dengan sepenuh hati karena letak khusyu’ itu di dalam hati sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurthubi “Adapun khusyu’ letaknya di dalam hati”.¹⁵

Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ yang dimaksud khusyu’ disini bermakna perasaan rendah diri di hadapan Allah Swt dengan sepenuh hati serta seluruh anggota tubuhnya.¹⁶ Sedangkan M. Quraish Shihab

¹³ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 120.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, 472.

¹⁵ Imam Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid VI, 414.

¹⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 120.

menerangkan bahwa kekhusyuan itu mengandung makna ketundukan kepada Allah Swt, dimana ketundukan terhadap Allah Swt ini akan mendatangkan ketenangan di dalam hati seorang hamba yang mana bisa jadi ketenangan ini tidak terpenuhi dengan banyak harta maupun nikmat dunia lainnya.¹⁷

5. Wanita yang Bersedekah

... وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang bersedekah...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ mengartikan bahwa membayar sedekah yang diwajibkan atas harta mereka.¹⁸ Sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan dengan yang membayar sedekah yang diwajibkan atas harta mereka yakni yang menafkahkan harta mereka guna mencari keridhaan Allah, serta menafkakhkannya dengan upaya sungguh-sungguh baik yang disedekahkan itu bersifat wajib maupun sunnah, secara rahasia atau terang-terangan karena pemberian harta boleh jadi bukan disebabkan oleh dorongan keinginan untuk mengutamakan orang lain.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita yang shalihah itu adalah wanita yang senang menunaikan sedekah baik sedekah wajib (zakat) maupun sedekah yang bersifat sunnah seperti infaq, wakaf dan hadiah dsb.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, 472.

¹⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 121.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, 473.

6. Wanita yang Berpuasa

... وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang berpuasa...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Selanjutnya karakteristik seorang wanita shalihah ialah wanita yang berpuasa. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa orang yang berpuasa itu dapat disebut sebagai *sa'ih* (orang yang melakukan perjalanan atau berkelana) dikarenakan pada biasanya orang yang melakukan perjalanan itu pada waktu siang hari tanpa membawa bekal dan serta dapat disebut juga sebagai orang yang sedang berhijrah. Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ adalah yang menjalani puasa wajib.²⁰ Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan sebagai mereka yang berpuasa, karena puasa dapat menekankan nafsu mereka.²¹

7. Wanita yang Memelihara Kehormatan

... وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ memiliki makna yang memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan.²² Sementara M. Quraish Shihab menerangkan yang selalu memelihara kehormatannya.²³

²⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 121.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir l-Misbah Vol 10*, 473.

²² Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 121.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, 473.

8. Wanita yang Berdzikir

... وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ...

“...laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah...” (Q.S al-Aḥzâb/33: 35)

Karakter wanita shalihah selanjutnya ialah wanita yang banyak berdzikir kepada Allah yaitu sering mengingat Allah dalam setiap keadaan dan di setiap waktu dan tempat. Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ yaitu yang banyak menyebut nama Allah dengan hati dan lisan mereka.²⁴ Sementara M. Quraish Shihab mengatakan pemeliharaan ini hampir-hampir tidak dapat terlaksana dengan sempurna kecuali dengan zikir, yaitu pengawasan secara terus-menerus yang mengantar kepada “hudhur” kehadiran Allah yang pasti dan “musyâhadah” penyaksian-Nya dalam benak, sifat terakhir disebutlah adz-dzâkirîn Allâh, yakni “Mengingat Allah dengan hati dan menyebut Allah dengan lisan sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung.²⁵

9. Wanita yang Menjaga Pandangan

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ...

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya...” (Q.S al-Nûr/24: 31)

Karakteristik wanita shalihah selanjutnya ialah wanita yang mampu menjaga pandangan. Maksud dari menjaga pandangan ialah menjaga mata dari melihat hal-hal

²⁴ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 5*, 121.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10*, 473.

diharamkan yang dapat mendatangkan syahwat. Perintah untuk menjaga pandangan ini ditujukan kepada setiap orang beriman, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, maka janganlah mereka memandang kepada sesuatu yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk melihatnya- وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ memelihara kemaluan dengan memelihara diri dari perbuatan zina.²⁶

Sementara M. Quraish Shihab menambahkan setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita muslimah. Ayat ini menyatakan: Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya. Menurut M. Quraish Shihab menjaga pandangan adalah mengalihkan pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.²⁷

10. Wanita yang Tidak Menampakkan Perhiasan

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ...

“...Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” (Q.S al-Nûr/24: 31)

²⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 4*, Terj. Bahrûn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 367.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 9*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2016), 326.

Karakter wanita shalihah selanjutnya ialah wanita yang tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Menampakkan perhiasan yang dimaksud disini ialah menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Sesungguhnya tidak ada larangan bagi seorang muslimah untuk menghias diri dan berpenampilan menarik karena sesungguhnya Allah Swt pun menyukai keindahan, oleh karena itu sebagai seorang hamba hendaknya kita memperindah diri baik secara fisik (pakaian, tubuh dsb) dan secara spiritual (akal, sifat, akhlak dsb) karena hal tersebut merupakan salah satu wujud syukur kita atas karunia yang telah Allah Swt berikan kepada kita. Akan tetapi, syariat membatasi dalam hal ini untuk tidak melakukan *tabarruj* (berlebihan) dan tidak memperlihatkan perhiasannya (yang tersembunyi) kepada siapapun kecuali yang biasa terlihat.

Menurut penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* (dan jangan mereka menampakkan perhiasannya) perhiasan disini terdiri dari 3 macam perhiasan, yakni pertama, pakaian. Kedua, perhiasan seperti cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, liontin dan sebagainya. Ketiga, make up seperti celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki, penebal bulu alis dan sebagainya - *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* - (kecuali yang biasa terlihat darinya) saat bekerja yang menurut tradisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, seperti cincin, celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki dan pakaian. Hal yang membolehkan memandangnya yaitu bila ditutup, maka akan menimbulkan kesulitan. Karena wanita itu pasti mengambil sesuatu dengan kedua tangannya dan perlu membuka penutup wajahnya saat bersaksi dalam sidang pengadilan

serta nikah. Dalam hal tersebut terkandung larangan untuk memperlihatkannya bukan pada tempatnya.²⁸

Sementara M. Quraish Shihab menyatakan, janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga wahai Nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan.²⁹

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Karakter Wanita Shalihah Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang karakter wanita shalihah yang telah dijabarkan di atas, dengan latar belakang pemikiran yang berbeda antara keduanya sehingga menghasilkan pendapat dan pandangan yang berbeda dan juga pandangan yang sependapat di sisi lain. perbedaan. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan persamaan

²⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Tafsir al-Munir Marah Labid Jilid 4*, 368.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 9*, 332.

dan perbedaan penafsiran antara oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab antara lain:

1. Persamaan Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab

Persamaan penafsiran terletak ketika keduanya menafsirkan:

- a. Makna *al-shâdiqât* (wanita yang jujur) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35. Keduanya selaras mengartikan *al-shâdiqât* sebagai wanita yang berkata jujur dan bersikap benar yakni terlihat dalam penafsiran Syaikh Nawawi mengatakan “...yang benar dalam ucapan dan perbuatannya” dan Quraish Shihab juga mengatakan “...ucapan dan perbuatan yang bebas dari segala kekurangan atau kekotoran”. Meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun dapat di pahami bahwa makna *al-shâdiqât* berarti wanita yang mempunyai sifat jujur dan bersikap benar dalam kehidupan.
- b. Makna *ḥâfidzîna furûzahum wal ḥâfidzat* (wanita yang memelihara kehormatannya) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35. Dimana Syaikh Nawawi mengatakan “...yang memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan” sementara Quraish Shihab memaknainya dengan “...yang selalu memelihara kehormatannya” meskipun menggunakan redaksi yang lebih umum di bandingkan pendapat Syaikh Nawawi. Dengan demikian dapat di pahami bahwa keduanya selaras dalam memaknai *ḥâfidzîna furûzahum wal ḥâfidzat* sebagai wanita yang mampu memelihara kehormatannya, tidak melakukan maksiat dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Turunnya perintah untuk selalu menjaga kehormatan ini setelah

perintah melaksanakan puasa dapat menjadi pesan bagi kita bahwa puasa yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dapat mencegah dari dua syahwat yakni menjaga dari maksiat perut dan kemaluan. Dimana esensi puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum tetapi menahan diri dari syahwat (hawa nafsu) diri sendiri. Oleh karena itu wanita yang shalihah adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan hingga ia menikah dan menemukan pasangan yang halal baginya.

- c. Makna *al-dzâkirât* (wanita yang berdzikir) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35 Syaikh Nawawi al-Bantani mengatakan “...yang banyak menyebut nama Allah dengan hati dan lisan mereka.” Sementara M. Quraish Shihab mengatakan “*pemeliharaan (memelihara kehormatan pada ayat sebelumnya) ini hampir-hampir tidak dapat terlaksana dengan sempurna kecuali dengan zikir, yaitu pengawasan secara terus-menerus yang mengantar kepada “hudhur” kehadiran Allah yang pasti dan “musyâhadah” penyaksian-Nya dalam benak, sifat terakhir disebutlah adz-dzâkirîn Allâh, yakni “Mengingat Allah dengan hati dan menyebut Allah dengan lisan sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung.*” Meskipun Quraish Shihab menguraikan cukup luas mengenai arti zikir disini namun dapat di katakan keduanya sejalan dalam memaknai *al-dzâkirât* sebagai wanita yang banyak mengingat dan menyebut Allah dengan hati dan lisan mereka. Adapun maksud berdzikir dengan lisan berarti

menyebut Nama dan Asma-Nya berulang kali, menyebut sifat-sifat-Nya dan pujian-pujian kepada-Nya secara berulang kali. Sedangkan maksud berdzikir dengan hati ialah menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah dalam diri dan sanubari sehingga kita senantiasa mengingat Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun.

- d. Makna *yaghdhudhna min absârihinna* (wanita yang menjaga pandangannya) dalam Q.S al-Nûr/24: 31. Syaikh Nawawi mengatakan *“maka janganlah mereka memandang kepada sesuatu yang tidak diharamkan bagi mereka untuk melihatnya”* sementara Quraish Shihab menambahkan *“setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita muslimah. Ayat ini menyatakan: Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya. Menurut M. Quraish Shihab menjaga pandangan adalah mengalihkan pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.”* Dengan demikian, pendapat Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab sependapat dalam hal ini mengatakan *yaghdhudhna min absârihinna* adalah wanita yang mampu menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang terlarang dan kurang pantas untuk dilihat dalam waktu yang lama sehingga dapat mengundang

syahwat dan menimbulkan terjadinya maksiat misalnya memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram dengan hasrat tanpa adanya keperluan yang membolehkannya, kecuali kepada pasangan.

2. Perbedaan Penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab

Sedangkan perbedaan penafsiran terletak ketika keduanya menafsirkan:

- a. Makna *qanitât* (wanita yang taat) dalam Q.S al-Nisâ/4: 34. Syaikh Nawawi mengatakan *“wanita yang taat kepada Allah dan suaminya masing-masing, mereka diwajibkan memelihara kehormatannya saat suaminya tidak ada beserta harta benda suaminya karena Allah memberikan taufiq untuk melakukannya. Syaikh Nawawi juga mempertegas bahwa kedudukan istri di hadapan suami ialah layaknya seperti anak di hadapan orangtuanya karena ketaatan anak terhadap orangtua dan mencari ridhonya adalah kewajiban dan yang demikian itu tidak wajib bagi suami”* Sementara Quraish Shihab mengatakan *“wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi isterinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya”*.

Dapat dilihat pendapat Syaikh Nawawi dalam ayat ini terkesan cenderung patriarkhis dan membatasi ruang gerak bagi wanita yang seakan-akan memandang wanita di hadapan suaminya sebagai budak dihadapan tuannya. Hal tersebut mungkin saja di pengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada masa itu dimana masyarakat masih terjebak dalam tradisi-tradisi masa jahiliyyah perempuan tidak memiliki kebebasan bahkan untuk dirinya sendiri. Hal ini tentu lumrah saja terjadi mengingat Tafsir al-Munir ini ditulis pada berabad-abad yang lalu.

Sedangkan pandangan Quraish Shihab dalam ayat lebih moderat dimana ia menegaskan *ketaatan seorang istri kepada suami dapat istri jalankan setelah mereka bermusyawarah bersama dan apabila perintah suaminya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak bertentangan dengan hak-hak pribadi istri*. Hal ini tentunya juga bisa jadi dasar pemikirannya dipengaruhi atas terjadinya pergeseran ruang gerak wanita di era sekarang yang telah diberikan kebebasan.

- b. Makna *al-shâbirât* (wanita yang sabar) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35 dimana Syaikh Nawawi al-Bantani menerangkan sabar disini sabar dalam menjalani ketaatan dan menjauhi kedurhakaan sedangkan M. Quraish Shihab hanya menerangkan bahwa sabar tersebut harus diarahkan semata-mata karena Allah tanpa menerangkan lebih spesifik sabar dalam perihal yang bagaimana, sehingga sabar di sini masih bersifat umum.

- c. Makna *al-khâsyî'ât* (wanita yang khusyu') dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35 dimana Syaikh Nawawi al-Bantani disini memaknai wanita dengan tunduk di hadapan Allah dengan sepenuh hati serta seluruh anggota tubuhnya sedangkan M. Quraish Shihab menerangkan akibat dari rasa khusyu' tersebut dapat memberikan ketenangan, dimana ketenangan tersebut tidak di dapatkan pada kenikmatan dunia seperti banyaknya harta dsb.
- d. Makna *al-mutashadiqat* (wanita yang bersedekah) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35 terdapat perbedaan antara pendapat keduanya yakni terletak pada keterangan kategori sedekah yang dimaksud. Dimana Syaikh Nawawi al-Bantani memaknai yang bersedekah berarti yang membayar sedekah yang diwajibkan atas harta mereka artinya yang menunaikan sedekah yang wajib atau yang biasa disebut zakat. Sedangkan M. Quraish Shihab memaknai yang membayar sedekah yang diwajibkan atas harta mereka guna mencari keridhaan Allah. Dan beliau juga menambahkan bahwa sedekah tersebut tidak hanya sedekah yang wajib (zakat) tetapi sedekah sunnah tetapi yang diiringi dengan keikhlasan dan kesungguhan hati.
- e. Makna *al-shâimât* (wanita yang berpuasa) dalam Q.S al-Aḥzâb/33: 35 dimana Syaikh Nawawi al-Bantani disini memaknai dengan wanita yang melaksanakan puasa wajib. Sementara M. Quraish Shihab tidak terlalu menekankan makna puasa disini sebagai puasa wajib ataupun puasa sunnah tetapi menerangkan puasa itu dapat menekan hawa nafsu.

f. Makna *la yubdîna zînatahunna* (wanita yang tidak menampakkan perhiasannya) dalam Q.S al-Nûr/24: 31 dimana Syaikh Nawawi al-Bantani mengkategorikan perhiasan itu menjadi tiga yakni pertama, pakaian. Kedua, perhiasan seperti cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, liontin dan sebagainya. Ketiga, make up seperti celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki, penebal bulu alis. Dan menurutnya perhiasan yang tidak dibolehkan untuk diperlihatkan itu adalah perhiasan yang dapat mengundang syahwat yang bukan mahrom. Sedangkan perhiasan yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari seperti cincin, celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki serta pakaian itu diperbolehkan. Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak diperkenankan bagi wanita untuk menampakkan bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya seperti wajah dan telapak tangan.

D. Analisis Faktor Penyebab Perbedaan Penafsiran

Adapun faktor penyebab perbedaan penafsiran antara Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab, di antaranya ialah di pengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan diantara keduanya, yaitu:

1. Pendidikan

Faktor yang menjadi penyebab perbedaan penafsiran yang pertama ialah latarbelakang pendidikan kedua mufassir. Dimana Syaikh Nawawi al-Bantani mendapatkan bekal pendidikan agama dari orangtuanya sendiri selama 3 tahun secara non

formal.³⁰ Ketika berusia 9 tahun Syaikh Nawawi kemudian meneruskan berguru kepada beberapa ulama mahsyur kala itu di tanah jawa, seperti Haji Sahal (Banten), Raden Haji Yusuf (Purwakarta) kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah pesantren di Cikampek guna mendalami ilmu bahasa Arab.³¹ Saat berusia 16 tahun Syaikh Nawawi kemudian menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan selama 3 tahun di sana ia sekaligus memperdalam ilmu agamanya kepada guru-guru terkenal haramain seperti Sayyid Ahmad an-Nahrawi, Sayyid Ahmad ad-Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekkah serta Syaikh Muhammad Khatib al-Hanbali di Madinah.³²

Sedangkan Quraish Shihab sudah ditanamkan oleh ayahnya untuk mencintai Al-Qur'an dan rutin mengikuti pengajian Al-Qur'an yang di isi oleh ayahnya sejak usia 6 tahun.³³ Kemudian Quraish Shihab mengambil pendidikan dasar di Ujung Pandang lalu menyelesaikan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di ponpes Dar al-Hadits al-Fiqhiyah. Pada tahun 1967 Quraish Shihab berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, lalu melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Al-Azhar Kairo dan melanjutkan kembali pendidikan S2 Jurusan Tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo hingga S3 Jurusan Tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo. Oleh karena itu pendidikan yang sebagian besar

³⁰ Suwarjin, "Biografi Intelektual Syaikh Nawawi al-Bantani", 190.

³¹ Suwarjin, "Biografi Intelektual Syaikh Nawawi al-Bantani", 191.

³² Suwarjin, "Biografi Intelektual Syaikh Nawawi al-Bantani", 192.

³³ Muh. Sakti Garwan, "*3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*", ed. oleh Guepedia (Guepedia, 2021), 56.

ditempuhnya di Timur Tengah menjadikan Quraish Shihab memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, Tafsir, Hadits maupun Sastra.³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami perbedaan latarbelakang pendidikan Syaikh Nawawi al-Bantani dan M. Quraish Shihab mempengaruhi penafsiran mereka meskipun sama-sama pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah.

2. Metodologis dan Gaya Penulisan

Metode yang digunakan Syaikh Nawawi dalam Tafsir al-Munir adalah metode *tahlily*, di dominasi penjelasan kosa kata dan di selingi dengan hadits Nabi, kisah-kisah serta sering mengemukakan pendapat sahabat atau tabi'in sebagai referensi. Penafsiran pada kitab ini dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas secara berurutan, namun Syaikh Nawawi tidak menyertakan seluruh aspek yang biasanya di jelaskan oleh metode *tahlily* seperti *asbabun nuzul ayat* dan *munasabah*.³⁵ Tafsir al-Munir juga dapat dikategorikan tafsir yang menggunakan metode *ijmaly* (global) karena dalam menafsirkan setiap tafsir Syaikh Nawawi menjelaskan setiap ayat dengan ringkas dan padat sehingga mudah dipahami serta menjelaskan makna secara sederhana, tidak banyak mendiskusikan persoalan dan tidak memunculkan persoalan kontroversial.³⁶

Sedangkan Tafsir al-Misbah ditulis oleh Quraish Shihab tergolong Tafsir Tematik dengan menggunakan metode *tahlily* yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan setiap surah serta menguraikan kosakata atau ungkapan-ungkapan dengan

³⁴ Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab", dalam Jurnal al-Qalam Vol. 21 No. 100 (Januari-April 2004), 57.

³⁵ Niswatul Malihah dan Tapa'ul Habdin, "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani" dalam Jurnal At-Tahfidz, Vol. 04 No. 2 (Juni 2023), 81.

³⁶ Niswatul Malihah dan Tapa'ul Habdin, "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani", 82.

merujuk pada pendapat para pakar. Selain menggunakan metode *tahlili* tafsir ini juga menggunakan metode *maudhu`i* yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat yang memiliki kesamaan pokok permasalahan menjadi satu tema pembahasan.³⁷ Adapun corak penafsirannya adalah corak *adabi`i* karena memiliki nuansa sosial kemasyarakatan yaitu berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik.³⁸

3. Sumber dan Mazhab Penafsiran

Dalam menyusun Tafsir al-Munir Syaikh Nawawi tidak murni menuliskan hasil pemikirannya sendiri tetapi dalam *muqaddimah*-nya menyebutkan bahwa ia juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti *Futûḥât al-Ilâhiyyah al-Azhari*, *Mafâtiḥ al-Ghaib al-Râzî*, *al-Sirâj al-Munîr al-Syirbainî*, *al-Irsyâd Abu Saud* dan *Tanwîr al-Muqabbâs Ibnu Abbâs*. Selain merujuk kelima kitab tersebut, Syaikh Nawawi juga merujuk kepada *Tafsîr al-Jalâlain* yakni karya Imam Jalâl al-Dîn al-Mahallî dan Imam Jalâl al-Dîn al-Syuyûṭî sebagai sumber utama dalam menjelaskan kosa kata Al-Qur'an.³⁹ Sementara untuk mazhab tafsir Syaikh Nawawi sendiri mengaku bahwasanya dirinya sebagai penganut teologi al-Asy'ari dengan mengikuti aliran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi.⁴⁰

³⁷ Mufasiroh, "Studi Komparasi *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* Terhadap Ayat Jilbab", 49.

³⁸ Mufasiroh, "Studi Komparasi *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* Terhadap Ayat Jilbab", 54.

³⁹ Niswatul Malihah dan Tapa'ul Habdin, "*Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani*", 86.

⁴⁰ Niswatul Malihah dan Tapa'ul Habdin, "*Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani*", 85.

Sementara Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya Tafsir al-Misbah yang ia tulis ini tidak sepenuhnya atas ijtihadnya sendiri melainkan ia juga menukil dari beberapa tafsir karya mufasir terdahulu seperti *Tafsir Thantâwî*, *Tafsir Mutawallî asy-Sya'râwî*, *Tafsir Fî Zilâl Al-Qurân*, *Tafsir Ibnu 'Âsyûr*, *Tafsir Thabâthabâ'î* serta tafsir yang paling berpengaruh serta banyak menjadi bahan rujukan M. Quraish Shihab dalam menulis Tafsir al-Misbah ini ialah *Tafsir Ibrâhîm Ibnu Umar al-Biqâ'î*.⁴¹ Sedangkan untuk mazhab tafsir Quraish Shihab terlihat mengambil banyak mazhab seperti Sunni, Syiah dan Mu'tazilah yang menimbulkan kontroversi karena seringkali pendapat mereka berbeda dengan pendapat kebanyakan jumur ulama, bahkan Quraish Shihab juga mengutip pendapat yang bersumber dari kitab-kitab lain seperti *Kitab Perjanjian Lama*.⁴²

4. Faktor Sosial Politik

Pada penghujung abad ke-18, Syaikh Nawawi al-Bantani menyusun tafsir *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* atau yang mahsyur dikenal Tafsir al-Munir yang merupakan salah satu kitab tafsir Nusantara berbahasa Jawa yang diterbitkan di Mekkah tahun 1880 ditulis dengan bahasa Arab. Tafsir al-Munir dapat dikatakan sebagai “penutup” pada periode klasik, hal ini mengindikasikan Syaikh Nawawi memiliki semangat dalam mensosialisasikan pemahaman tafsir Al-Qur'an di tengah kelabilan sosial dan intelektual umat Islam di akhir abad ke-19 M serta menghadirkan pesan Al-Qur'an di masa pra-modern ini dengan bahasa yang ringan di banding tafsir lain.⁴³

⁴¹ Ahmad Syaiful Bahri, “Kontekstualitas Konsep Basyir dan Nadzir dalam Al-Qur'an”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), 35-36.

⁴² Afrizal Nur, *Tafsir al-Misbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2018), 42-43.

⁴³ Aan Parhani, “Metode Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid”, dalam *Jurnal Tafsere* Vol. 1 No. 1, Tahun 2013, 3.

Berbeda dengan Tafsir al-Misbah, tafsir yang di tulis oleh Quraish Shihab selama kurang lebih 5 tahun dalam rentang waktu dari tahun 1999 sampai 2003 ini sudah termasuk dalam kategori penafsiran kontemporer, dimana penjelasan dan penafsirannya tentu bersifat lebih modern.

E. Karakter Wanita Shalihah Yang Tercermin Pada Potret Wanita Shalihah Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan uraian kisah dari beberapa potret wanita shalihah dalam Al-Qur'an, dapat kita ketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita shalihah yang di gambarkan oleh Al-Qur'an yang memiliki karakter mulianya masing-masing diantaranya ialah:

1. Asiâh binti Muzâhim

Seorang wanita shalihah yang patut dijadikan teladan dalam kesabaran dan ketaatannya kepada Allah meskipun kehidupannya harus berdampingan dengan seorang suami seperti Fir'aun, raja yang zalim dan bengis tetapi Asiâh tetap teguh dalam memegang erat ajaran agamanya dan beriman kepada Allah hingga ia di wafatkan.

2. Ummu Mûsa (Ibu Nabi Mûsa as.)

Sosok wanita shalihah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, dia meyakini bahwa semua janji Allah itu pasti benar. Seorang wanita yang patut dijadikan teladan dalam kesabaran dan tawakkal-nya dalam menghadapi kehidupan. Ia rela menghanyutkan anaknya di sebuah sungai hingga Musa di adopsi dalam istana Fir'aun, dan pada akhirnya Nabi Musa as. kembali kepadanya dan mampu membinasakan Fir'aun untuk selama-lamanya.

3. Maryam binti 'Imran

Seorang wanita shalihah yang patut dijadikan teladan dalam menjaga kehormatan dirinya dan bersabar dalam menjalankan kehidupan yang telah di takdirnya Allah untuknya yakni ia harus bersabar melahirkan seorang anak tanpa di sentuh laki-laki.

4. Ratu Balqis

Sosok wanita jujur dan pandai menjaga amanah, yang mana ia merupakan perempuan penguasa kaya raya yang dapat menaklukkan kesombongan dirinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Swt melewati seruan dakwahnya Nabi Sulaiman as., bahkan dirinya tidak ragu-ragu untuk meninggalkan kekafiran lalu mengikuti seruan Nabi Sulaiman as. agar beriman kepada Allah Swt bersama para rakyatnya

5. Sarah (Istri Nabi Ibrahim)

Seorang wanita yang sangat penyabar, ia bersabar dalam menghadapi ujian penantian seorang anak, ia yakin bahwa Allah kelak akan mengaruniakannya seorang anak meskipun ia tahu dirinya seorang wanita yang mandul dan sudah berusia tua dan berkat kesabarannya Allahpun akhirnya mengaruniakannya keturunan.